

EDUKASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN DIRI BAGI SISWA SMP NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Fatma Wati¹
Sri Khayati²

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 27 Desember 2025

Revised: 21 Januari 2026

Accepted: 29 Januari 2026

Key words:

Sexual Violence, Children,
Preventive Education, SMP Negeri
1 Konawe Selatan.

DOI: 10.62335

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat dan menjadi perhatian serius masyarakat. Anak-anak yang seharusnya mendapat kasih sayang justru sering menjadi korban akibat ketidakmampuan melindungi diri, kurangnya pendidikan seksual, pengaruh media, dan faktor sosial yang kompleks. Dampaknya antara lain trauma psikologis, gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, serta penurunan prestasi belajar. Kekerasan seksual meliputi tindakan tidak diinginkan secara seksual, baik dalam bentuk kontak fisik maupun nonfisik. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 1 Konawe Selatan, dilakukan edukasi pencegahan kekerasan seksual sebagai upaya preventif. Kegiatan ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan proses sosialisasi secara langsung kepada siswa. Peserta didik diajarkan mengenali bagian tubuh pribadi, berani mengatakan "tidak" terhadap tindakan yang tidak nyaman, waspada terhadap ajakan orang asing, serta berhati-hati menggunakan media sosial.

ABSTRACT

Sexual violence against children is a crime that has gained significant public concern in Indonesia, as cases have become an escalating emergency with annual increases. Children, who should ideally receive affection and protection from families and society, are frequently victims of sexual violence. This vulnerability is driven by various factors, including an inability to protect themselves, a lack of sexual education, media influence, and complex social dynamics. Victims often suffer from psychological trauma, declining academic performance, and mental health issues such as depression and anxiety. This community service activity at SMP Negeri 1 Konawe Selatan serves as a preventive measure to help students understand the importance of body autonomy. The activity employed a qualitative-descriptive method, emphasizing an actual and systematic socialization process. During the face-to-face implementation phase, students were equipped with the ability to

¹ Corresponding author: ghalibsuprianto081b@gmail.com

identify private body areas, the courage to assertively say "NO" when feeling uncomfortable, skepticism toward invitations from strangers, and caution in using social media.

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun.

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya, anak-anak yang seharusnya masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat namun pada kenyataan sering menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada anak merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi sasaran kekerasan seksual yang diakibatkan berbagai faktor seperti tidak mampu dalam melindungi diri, kurangnya pendidikan seksual, pengaruh media, dan dinamika sosial yang kompleks.

Anak yang mengalami kekerasan seksual sering kali menghadapi trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak diinginkan secara seksual yang berbentuk kontak seksual maupun yang bentuk lainnya.

Kekerasan seksual kepada anak merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan anak sebagai objek seksual untuk memenuhi keinginan seksual pelaku yang disertai dengan tekanan fisik dan psikologis. Kekerasan seksual bisa berbentuk kontak fisik dan kontak tanpa fisik. Kontak fisik seperti pencabulan kepada anak, meraba-raba tubuh anak, meminta anak memegang atau meraba tubuh pelaku sedangkan kekerasan seksual berbentuk tanpa kontak fisik seperti mempertontonkan alat kelamin kepada anak, mempertontonkan gambar atau video yang menayangkan seksualitas, mengambil foto atau video anak dalam keadaan tidak memakai pakaian (tidak senonoh), mengucapkan istilah yang mengandung unsur seksual maupun pornografi hingga memperjual belikan foto atau video yang mengandung unsur pornografi anak.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Konawe Selatan, dengan sasaran utama para siswa untuk membantu siswa menghindari kekerasan seksual di sekolah maupun diluar sekolah. Edukasi pencegahan kekerasan seksual pada murid sekolah menengah pertama (SMP) yang diberikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa fakultas hukum Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) menjadi salah satu upaya preventif yang dapat membantu anak memahami akan pentingnya menjaga tubuh sendiri. Selaian itu, tujuan kegiatan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, serta menumbuhkan kesadaran seluruh sekolah akan perlindungan anak. Rendahnya pemahaman siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual serta kurangnya keberanian untuk melapor menjadi salah satu faktor utama sulitnya kasus tersebut tertangkap. Diharapkan bahwa kegiatan pengabdian ini akan mengajarkan siswa tentang cara mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan seksual, baik yang mereka alami sendiri maupun yang terjadi pada orang lain.

Diharapkan siswa dapat memahami perbedaan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas dan mengetahui saluran pelaporan yang benar melalui pendekatan yang interaktif dan edukatif. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman hukum secara sederhana dan mudah diterima oleh siswa SMP serta dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi seluruh warga sekolah dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

Persiapan

Tahap awal kegiatan dimulai dengan melakukan koordinasi intensif bersama Pihak sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Tujuan koordinasi ini adalah untuk mendapatkan dukungan administratif, serta memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai kebutuhan siswa. Kegiatan persiapan juga mencakup:

- 1) Identifikasi peserta; yaitu siswa-siswi SMP Negeri 1 Konawe Selatan.
- 2) Penyusunan modul penyuluhan; Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa penyusunan konsep sosialisasi, pembagian peran antar mahasiswa, koordinasi dengan pihak sekolah, serta penyiapan materi dan media edukatif yang relevan.

Pelaksanaan Penyuluhan

Metode kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif yang menekankan pemaparan proses sosialisasi secara aktual dan sistematis di SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Tahap pelaksanaan dilakukan secara tatap muka pada tanggal 17 Januari 2026 dengan melibatkan 40 siswa kelas XI melalui penyampaian materi interaktif, terkait pencegahan kekerasan seksual sesuai ketentuan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak disampaikan oleh tim penyuluh dari fakultas hukum Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA). Adapun materi yang disampaikan oleh kami berisikan tentang materi pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, siapasaja yang bisa menjadi korban kekerasan seksual, Hak anak, Cara mencegah agar tidak terjadi hal yang tidak pantas, Cara melindungi diri dari tindak kejahatan seksual. Adapun media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi ini yaitu power point. Selanjutnya dilakukan tahap evaluasi melalui kuis, tanya jawab, dan refleksi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa sekaligus memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan catatan lapangan untuk melengkapi laporan akhir sebagai bukti pelaksanaan dan bahan refleksi akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah semestinya bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk dalam hal ini yakni perlindungan terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak peran pemerintah sangat dibutuhkan

dengan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Sebagai bentuk dukungan dengan mengimplementasikan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) melakukan kegiatan penyuluhan hukum ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Konawe Selatan yang merupakan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa fakultas hukum yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pada sesi awal dimulai dengan pembukaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh perwakilan mahasiswa fakultas hukum untuk menciptakan kondisi awal yang mendukung keberhasilan penyampaian materi kepada siswa dan bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik antara penyuluh dan peserta didik. Dilanjutkan dengan sambutan oleh guru selaku perwakilan dari pihak sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan dan oleh dosen dari pihak fakultas hukum universitas sulawesi tenggara (UNSULTRA)



Gambar 1. Pembukaan acara kegiatan sosialisasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Sulawesi Tenggara.

Setelah sambutan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang sosialisasi, Materi yang disampaikan kepada peserta didik terkait bagaimana cara mengenali, melindungi diri, dan melaporkan tindakan pelecehan seksual. Pada sesi awal materi dijelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga bisa berbentuk ucapan, isyarat, atau perilaku yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan melanggar batas pribadi seseorang. Melalui pemahaman ini, siswa diharapkan mampu lebih peka terhadap situasi di sekitar dan segera mencari melaporkan bila mengalami hal yang mencurigakan dan membuat tidak nyaman.



Gambar 2. Pemaparan materi secara sistematis tentang cara melindungi diri dari tindak kejahatan seksual.

Selain itu, disampaikan mengenai cara mencegah kekerasan seksual pada anak yaitu beberapa langkah sederhana untuk mencegah kekerasan seksual, antara lain yang pertama menjaga batasan tubuh dengan mengenal bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain, kedua berani membela diri dan berkata "TIDAK" jika merasa tidak nyaman atas perilaku seseorang, ketiga tidak mudah percaya pada ajakan atau rayuan dari orang asing/tidak dikenal, berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dan yang terakhir berani Speak Up yang artinya tidak diam bila terjadi sesuatu yang melanggar privasi diri. Jika mengalami atau melihat kekerasan hal-hal yang tidak pantas segeralah menjauh dari pelaku atau ceritakan pada orang dewasa yang dipercaya misal; orang tua, wali kelas, guru atau konselor sekolah.

Selanjutnya dilakukan sesi diskusi atau tanya jawab yang bertujuan untuk; membangun pemahaman yang benar bagi siswa-siswi peserta didik tentang kekerasan seksual, jenis-jenisnya (fisik, verbal, non-fisik), serta batasan tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, meningkatkan kesadaran (Awareness) siswa-siswi peserta didik mengenali tanda-tanda bahaya (red flags) dalam interaksi sosial, baik secara langsung maupun melalui media sosial, Memberikan edukasi hak tubuh, Memberi tahu siswa ke mana mereka harus melapor jika mengalami atau melihat tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.



Gambar 3. Suasana kegiatan penyuluhan di SMP Negeri 1 Konawe Selatan.



Gambar 4. sesi diskusi dan tanya jawab.

Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Konawe Selatan:

1. siswa-siswi peserta didik menjadi lebih peka terhadap perilaku mencurigakan dari orang di sekitar mereka, siswa-siswi peserta didik memiliki keberanian untuk berkata "tidak" dan bersikap asertif terhadap tindakan yang membuat mereka tidak nyaman.
2. Diskusi kelompok membangun rasa empati dan solidaritas antar siswa untuk saling melindungi.
3. Dengan memahami bahwa kekerasan seksual adalah kesalahan pelaku, beban psikologis dan rasa bersalah pada siswa dapat diminimalisir.
4. Mengasah kemampuan siswa untuk berdiskusi secara terbuka mengenai topik yang dianggap tabu dengan bahasa yang tepat dan edukatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) tanggal 17 januari 2026 tentang cara melindungi diri dari kejahatan seksual bagi siswa SMPNegeri 1 Konawe Selatan, yakni; Kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di tingkat SMP terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak tubuh dan keamanan diri. Beberapa poin penting dalam kegiatan ini sebagai berikut.

1. Literasi Keamanan; Edukasi mengenai pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, serta dampaknya bagi kesehatan mental.
2. Strategi Perlindungan Diri Praktis; Siswa dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi area tubuh yang bersifat pribadi, berani bersikap tegas dengan mengatakan "tidak" jika merasa tidak nyaman atas perilaku seseorang, tidak mudah percaya pada ajakan atau rayuan dari orang asing/tidak dikenal dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
3. Mekanisme Pelaporan; Pengabdian ini berhasil menanamkan keberanian bagi siswa untuk segera melarikan diri dari tempat kejadian dan melaporkan tindakan pelecehan kepada guru, orang tua, atau otoritas sekolah melalui kanal pengaduan yang tersedia.
4. Pentingnya Kolaborasi; Keberlanjutan perlindungan siswa memerlukan komitmen bersama antara sekolah (guru dan staf), orang tua, dan universitas sebagai sarana akademik untuk menciptakan lingkungan "sekolah yang sadar hukum" yang bebas dari kekerasan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah preventif krusial dalam memitigasi risiko kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan media sosial, sekaligus membekali anak dengan life skill untuk menjaga integritas tubuh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A., dkk. (2024). Analisis tingginya kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 6(2), 115–124.
- Maghvirani, R., & Ulfah, M. (2025). Dampak kekerasan seksual pada anak: Systematic literature review. *Jurnal Ilmu Perlindungan Sosial*, 4(1), 1–14.
- Putri, L. R., dkk. (2024). Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan: Sebuah systematic review. *Jurnal Psikologi Perempuan*, 5(1), 45–58.
- Sa'adah, H. (2024). Pelecehan seksual ditinjau dari aspek gender, traumatik, dan hukum di Indonesia: Literatur review. *Sociocouns Journal*, 2(1), 23–35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018*. Geneva: World Health Organization.
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak psikologis dan sosial korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Riset Perlindungan Perempuan*, 3(2), 88–101.